

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021

TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

3. Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
4. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengangkutan ikan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Perikanan.
5. Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
6. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR, adalah Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap Kapal Penangkap Ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan rumpon.
7. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
8. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
10. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada subsektor penangkapan ikan atau subsektor pengangkutan ikan.
11. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh Setiap Orang.
12. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum.

13. Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah PNBP yang dibayar sebelum diterbitkannya perizinan Surat Izin Usaha Perikanan, Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan, dan SIPR.
14. Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi adalah PNBP yang dibayar sebelum diterbitkannya Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan.
15. Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi adalah PNBP yang dibayar setelah diterbitkannya Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan berdasarkan hasil tangkapan ikan yang didaratkan.
- ~~16.~~ Sistem Kontrak adalah kerja sama pemanfaatan sumber daya ikan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Usaha di zona tertentu dalam jangka waktu dan persyaratan tertentu.
17. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

BAB II

JENIS ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam berupa:
 - a. pungutan pengusahaan perikanan; dan
 - b. pungutan hasil perikanan.
- (2) Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. pungutan pengusahaan perikanan bagi Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan atau Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan di perairan

- laut atau perairan darat, baru, perubahan, atau perpanjangan;
- b. pungutan perusahaan perikanan untuk Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan di perairan laut atau perairan darat, baru, perubahan, atau perpanjangan; dan
 - c. pungutan perusahaan perikanan untuk Izin Penempatan Rumpon Baru atau Perpanjangan, yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (3) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pungutan hasil perikanan untuk Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan di perairan laut atau perairan darat baru, perubahan, atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri.

Pasal 3

Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam untuk pungutan perusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam untuk pungutan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula:

- a. penarikan praproduksi;
- b. penarikan pascaproduksi; dan
- c. penarikan dengan Sistem Kontrak.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN DAN PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil
Perikanan

Paragraf Kesatu
Pengenaan Pungutan Pengusahaan Perikanan

Pasal 5

- (1) Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dikenakan kepada Pelaku Usaha pada saat mengajukan permohonan:
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan baru, perubahan, atau perpanjangan;
 - b. Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan baru, perubahan, atau perpanjangan; dan
 - c. SIPR baru atau perpanjangan.
- (2) Pungutan pengusahaan perikanan untuk Surat Izin Usaha Perikanan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan untuk:
 - a. perluasan usaha;
 - b. perubahan ukuran Kapal Penangkap Ikan;
 - c. perubahan ukuran Kapal Pengangkut Ikan;
 - d. perubahan fungsi Kapal Penangkap Ikan;
 - e. perubahan fungsi Kapal Pengangkut Ikan; dan/atau
 - f. perubahan alat penangkapan ikan.
- (3) Pungutan pengusahaan perikanan untuk Surat Izin Usaha Perikanan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dikenakan untuk:
 - a. perubahan data administrasi yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan;
 - b. perubahan data dalam nomor induk berusaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan;
 - c. pengurangan alokasi usaha;
 - d. perubahan daerah penangkapan ikan; dan/atau
 - e. perubahan pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan negara tujuan.
- (4) Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan

apabila terdapat perubahan ukuran Kapal Pengangkut Ikan.

- (5) Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dikenakan apabila terdapat perubahan:
 - a. data administrasi yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan; dan/atau
 - b. pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan negara tujuan.

Pasal 6

Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk Surat Izin Usaha Perikanan baru, perubahan, atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan ukuran kapal tertinggi untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dalam hal permohonan yang diajukan memuat ukuran kapal yang tidak sama.

Pasal 7

- (1) Besaran Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk Surat Izin Usaha Perikanan baru, perubahan, atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditentukan berdasarkan tarif per *gross tonnage*.
- (2) Besaran Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk Surat Izin Usaha Perikanan baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tarif *gross tonnage* ukuran tertinggi pada masing-masing ukuran *gross tonnage* kapal dikalikan dengan jumlah kapal yang dialokasikan dalam hal permohonan yang diajukan memuat ukuran kapal yang tidak sama.
- (3) Besaran Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk Surat Izin Usaha Perikanan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat:
 - a. penambahan ukuran *gross tonnage* kapal, maka Pungutan Pengusahaan Perikanan yang harus dibayar dihitung dari ukuran *gross tonnage* kapal baru yang diajukan dari masing-masing ukuran *gross tonnage* kapal tertinggi dalam hal permohonan

yang diajukan memuat ukuran kapal yang tidak sama; atau

- b. pengurangan ukuran *gross tonnage* kapal, maka Pungutan Pengusahaan Perikanan yang harus dibayar dihitung dari ukuran *gross tonnage* kapal baru yang diajukan dari masing-masing ukuran *gross tonnage* kapal tertinggi dalam hal permohonan yang diajukan memuat ukuran kapal yang tidak sama.

Pasal 8

Besaran Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan baru, perubahan, atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan tarif per *gross tonnage* dari ukuran *gross tonnage* Kapal Pengangkut Ikan yang direalisasikan.

Pasal 9

Besaran pungutan pengusahaan perikanan untuk SIPR baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan tarif per unit rumpon.

Pasal 10

Ketentuan besaran tarif per *gross tonnage* dan tarif per unit rumpon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Paragraf Kedua

Pengenaan Pungutan Hasil Perikanan

Pasal 11

- (1) Pungutan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan formula penarikan praproduksi dikenakan kepada Pelaku Usaha pada saat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan baru, perubahan, atau perpanjangan.

- (2) Pungutan hasil perikanan untuk Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan pungutan dalam hal adanya perubahan:
- a. daerah penangkapan ikan;
 - b. pelabuhan pangkalan; dan/atau
 - c. data administrasi.

Pasal 12

- (1) Besaran Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan:
- Tarif *range gross tonnage* x produktivitas kapal x harga patokan ikan x *gross tonnage* kapal
- (2) Tarif *range gross tonnage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. 5% (lima persen) untuk *range gross tonnage* sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk *range gross tonnage* di atas 60 (enam puluh) *gross tonnage* sampai dengan 1.000 (seribu) *gross tonnage*; dan
 - c. 25% (dua puluh lima persen) untuk *range gross tonnage* diatas 1.000 (seribu) *gross tonnage*.

Pasal 13

- (1) Besaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan berdasarkan:
- Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan.
- (2) Indeks tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
- a. 5% (lima persen) untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran sampai dengan 60 (enam puluh) *gross tonnage*; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 60 (enam puluh) *gross tonnage*.

Pasal 14

Besaran dan waktu pembayaran Pungutan Hasil Perikanan dengan Sistem Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan berdasarkan perjanjian kontrak.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan

Paragraf Kesatu

Pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan

Pasal 15

Tata cara pembayaran pungutan pengusahaan perikanan diatur sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPP pungutan pengusahaan perikanan berdasarkan permohonan Surat Izin Usaha Perikanan, Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan, atau SIPR yang telah disetujui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja;
- b. berdasarkan SPP Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon melaksanakan pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan ke kas negara melalui bank/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak SPP Pungutan Pengusahaan Perikanan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon tidak membayar pungutan pengusahaan perikanan, permohonan Surat Izin Usaha Perikanan, Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan, dan SIPR dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali.

Paragraf Kedua

Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan

Pasal 16

- (1) Tata cara pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Praproduksi, sebagai berikut:
 - a. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPP pungutan hasil perikanan berdasarkan permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang telah disetujui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja;
 - b. berdasarkan SPP pungutan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemohon melaksanakan pembayaran pungutan hasil perikanan ke kas negara melalui bank/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja; dan
 - c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPP pungutan hasil perikanan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon tidak membayar pungutan hasil perikanan, permohonan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali.

Pasal 17

Tata cara pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagai berikut:

- a. kepala pelabuhan perikanan atas nama Direktur Jenderal menerbitkan SPP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi berdasarkan Indeks tarif dikali nilai produksi ikan pada saat didaratkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak nilai produksi ikan pada saat didaratkan diinput ke dalam sistem; dan
- b. berdasarkan SPP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pelaku Usaha melaksanakan pembayaran SPP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi ke kas negara melalui bank/pos persepsi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban pembayaran pungutan hasil perikanan Pascaproduksi pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b maka dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. tidak diterbitkan persetujuan berlayar; dan
 - b. denda administratif.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan kewajiban pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SPP pemungutan hasil perikanan Pascaproduksi, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang dimilikinya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Pencabutan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan kewajiban pembayaran pemungutan hasil perikanan Pascaproduksi dan denda administratif.
- (5) Pelaku Usaha yang telah melunasi Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dapat kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya.
- (6) Kapal Pengangkut Ikan yang menerima *transshipment*/alih muat ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang belum membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, Kapal Pengangkut Ikan wajib membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi.
- (7) Dalam hal Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, dikenakan sanksi administratif berupa tidak diterbitkannya persetujuan berlayar.

Pasal 19

- (1) Selain kewajiban membayar Pungutan Pengusahaan Perikanan sesuai dengan kontrak, Pelaku Usaha dengan

skema kontrak wajib membayar pungutan hasil perikanan.

- (2) Pungutan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pembayarannya di muka berdasarkan:
 - a. pemenang kontrak;
 - b. jumlah alokasi usaha dalam Surat Izin Usaha Perikanan;
 - c. jumlah kuota hasil tangkapan;
 - d. jumlah kapal yang akan memperoleh Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan; dan/atau
 - e. jumlah kapal yang akan memperoleh Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan.
- (3) Besaran pungutan dengan sistem kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum penandatanganan kontrak.
- (4) Besaran Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai dengan jumlah alokasi usaha dalam kontrak dan kuota yang telah ditentukan untuk kemudian diterbitkan Surat Izin Usaha Perikanan.
- (5) Besaran pungutan hasil perikanan atau Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e dikenakan dimuka berdasarkan *range gross tonnage* atas dengan menggunakan formulasi penarikan praproduksi dari jumlah alokasi usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.
- (6) Dalam hal pembayaran pungutan hasil perikanan lebih rendah sebagaimana dimaksud ayat (3) dari perhitungan pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi realisasi kapal, Pelaku Usaha wajib membayar kekurangan.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib dilakukan oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahuinya terjadi selisih pembayaran dimaksud.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan tidak ada realisasi kapal, Surat Izin Usaha Perikanan dicabut dan Pungutan Pengusahaan Perikanan serta pungutan hasil perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 20

- (1) Pembayaran pungutan dengan sistem kontrak dilakukan dengan melakukan penyetoran ke rekening bendahara penerimaan pada Direktorat Jenderal paling lambat 14 hari kalender sejak laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar diserahkan, dengan batasan paling lambat tanggal 14 April tahun berikutnya dengan tembusan bukti setor kepada Direktur Jenderal.
- (2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menyetorkan ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 21

Pendapatan pungutan dengan sistem kontrak yang diterima oleh Kementerian merupakan PNBK.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pungutan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1903), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO